



BBPOM  
DI JAYAPURA

**BerAKHLAK** # bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI JAYAPURA TRIWULAN I 2022



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1.4 ISU STRATEGIS.....	7
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi .....	7
1.4.2 Permasalahan Utama.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	13
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	23
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) .....	25
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA .....	26
2.5. METODE PENGUKURAN .....	31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	32
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	32
3.1.1. Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	35
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	42
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	45
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	55
3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan	

edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura ..	68
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	78
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	81
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.....	83
3.1.9. Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal.....	87
3.1.10.Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan .....	89
3.1.11.Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel.....	93
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	95
BAB IV. PENUTUP .....	100
4.1. KESIMPULAN .....	100
4.2. SARAN.....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 .....	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan I (RKT).....	23
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan I (PK) .....	25
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan I .....	27
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Triwulan I .....	33
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2022 Triwulan I .....	35
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan I .....	36
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan I.....	37
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan I.....	39
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan I.....	40
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan I.....	41
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2022 Triwulan I.....	42
Tabel 3.9	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan I.....	43
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2022 Triwulan I .....	46
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan I.....	47

Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan I.....	48
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 Triwulan I.....	51
Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022 Triwulan I .....	55
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022 Triwulan I.....	57
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 Triwulan I.....	59
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 Triwulan I.....	60
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Triwulan I.....	62
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Triwulan I.....	64
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I.....	65
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 Triwulan I Triwulan I.....	67
Tabel 3.22	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V tahun 2022 Triwulan I.....	68
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan I.....	69
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 Triwulan I.....	70
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa Pangan Aman Tahun 2022 Triwulan I .....	73
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 Triwulan I .....	76
Tabel 3.27	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI	

	Tahun 2022 Triwulan I .....	78
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 Triwulan I.....	79
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun tahun 2022 Triwulan I .....	80
Tabel 3.30	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2022 Triwulan I .....	81
Tabel 3.31	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 Triwulan I .....	82
Tabel 3.32	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2022 Triwulan I .....	83
Tabel 3.33	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun tahun 2022 Triwulan I	85
Tabel 3.34	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun tahun 2022 Triwulan I	86
Tabel 3.35	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2022 Triwulan I .....	88
Tabel 3.36	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I.....	89
Tabel 3.37	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2022 Triwulan I .....	90
Tabel 3.38	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 Triwulan I .....	91
Tabel 3.39	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 Triwulan I.....	92
Tabel 3.40	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2022.....	94
Tabel 3.41	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I .....	95
Tabel 3.42	Realisasi Anggaran Tahun tahun 2022 Triwulan I Berdasarkan Sasaran Kegiatan .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura .....	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM .....	4
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura .....	8
Gambar 2.1	Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura .....	14
Gambar 3.1	Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022 Triwulan I.....	32

# KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja entitas pelaporan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dan sesuai peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas Pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perwujudan kewajiban Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura sebagai unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 Triwulan I, dimana merupakan wujud atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan POM yang ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana strategis Balai Besar POM di Jayapura tahun 2020-2024, berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dengan Badan POM.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Kami sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura semakin luas dan

kompleks, oleh karena itu BBPOM di Jayapura senantiasa menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dinas/instansi terkait agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tujuan utama kami adalah masyarakat sebagai konsumen akan merasa terlindungi oleh Badan POM dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Jayapura kepada organisasi induk yaitu Badan POM dan sebagai evaluasi capaian kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I dalam melakukan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan POM.

Jayapura, 20 April 2022

Kepala Balai Besar POM di Jayapura,



Mojaza Sirait, S.Si, Apt.

NIP.19790210 200604 1 003

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2022 Triwulan I ini meliputi data dan informasi Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Pada Renstra BBPOM di Jayapura tahun 2020-2024, telah ditetapkan 11 sasaran kegiatan yang capaiannya diukur secara periodik yaitu (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal (9) Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal (10) Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (11) Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa sasaran kegiatan BBPOM di Jayapura terlaksana dengan efisien dan seluruh indikator dapat dicapai dengan kriteria Baik, Sangat Baik dan Tidak dapat Disimpulkan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan I		
			Target	Realisasi	%
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	75.82	87.55
	IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	100	121.95

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan I		
			Target	Realisasi	%
	IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	51.11	56.79
	IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	100	116.28
	IKSK 5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	78.57	88.28
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		-	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	
Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	
	IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	91.67	101.86
	IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	45.45	79.74
	IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38
	IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	100	166.67
	IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	79	76.69	97.08
	IKSK 15	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura		-	
	IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	23.33	233.30
Meningkatnya efektivitas.	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	96.03	104.15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan I		
			Target	Realisasi	%
komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan	IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	26.6	133.00
	IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	25	20	80.00
	IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27	34.73	128.63
	IKSK 22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	28	30.86	110.21
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	48.5	485.00
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura		-	
	IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura		-	
Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura		-	
Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	
	IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	1.9	84.44
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	88	49.86	56.66

Dari segi penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya seluruh sasaran kegiatan yaitu sebesar **Rp.4.637.865,392** atau **16.11%** dari total seluruh anggaran.

Jayapura, 20 April 2022

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Moiza Sirait, S.Si., Apt.

NIP.19790210 200604 1 003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

- Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan B .

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru tahun 2020 maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM didaerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga kegiatan intelijen dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Area yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura

dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km<sup>2</sup> yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota untuk wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Merauke.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura merupakan Balai koordinator dari Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Loka POM di Kabupaten Mimika dengan wilayah pengawasan di Kab. Mimika, Kab. Asmat, Kab Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Nduga. terhitung sejak Januari 2021 merupakan Loka mandiri sehingga Laporan Kinerja tahun 2021 terpisah dari Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Loka POM di Kabupaten Merauke dengan wilayah pengawasan di Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Jayapura dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi BBPOM di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM dilakukan oleh Kepala Loka, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Loka POM di bawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM

Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1, Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari Bagian Tata Usaha dan kelompok - kelompok substansi yang terdiri dari Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, serta Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

**a. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, serta administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

**b. Kelompok Substansi Pengujian**

Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

**c. Kelompok Substansi Pemeriksaan**

Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

**d. Kelompok Substansi Penindakan**

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

**e. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

## **1.4 ISU STRATEGIS**

### **1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Komitmen untuk senantiasa berkoordinasi antara lain diwujudkan dalam bentuk MoU dengan Pemda setempat serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi aktif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkhasiat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :


#### a. Lingkungan Internal

##### Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022, alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2021 sebesar **Rp. 28.778.331.000,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun Anggaran 2022.

##### Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* terdiri dari 20 Kabupaten/Kota hanya didukung oleh 73 orang personil (63% perempuan, 37% laki-laki) dengan komposisi sebagai berikut:



**Gambar 1.3 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura**

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan hasil perhitungan Analisa Beban Kerja 2020-2024. Balai Besar POM di Jayapura, memerlukan SDM sebanyak 123 orang sehingga masih terdapat gap SDM sebanyak 50 orang.

### **Sarana Prasarana**

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m<sup>2</sup> dan bangunan dengan luas 3040 m<sup>2</sup>. Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

## **b. Lingkungan eksternal**

### **Kondisi Geografis**

*Catchment area* Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 20 kabupaten/kota, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke dan 6 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika. Dari 20 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara.

Kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, serta mempengaruhi cakupan kinerja BBPOM di Jayapura dalam melakukan pengawasan. Serta kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif. Menyebabkan BBPOM di Jayapura belum dapat melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh. Kendala transportasi, serta jaringan internet juga sangat mempengaruhi keterjangkauan pengawasan.

## **1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA**

Pada periode Renstra 2020-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura selama tahun 2020-2021 telah diupayakan semaksimal mungkin. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang akan terus dicari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua antara lain :

1. Masih ditemukan produk-produk yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain produk Tanpa Ijin Edar (TIE), produk kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan.

2. Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta hasil pengawasan belum terpublikasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat kepada Balai Besar POM di Jayapura belum optimal.
3. Masih rendahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sehingga masih ditemukan temuan berulang pada saat pemeriksaan di lapangan.
4. Penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum sesuai target, beberapa perkara *carry over* berkontribusi pada masalah ini. Berbagai upaya telah dilakukan berupa koordinasi, komunikasi dengan unsur-unsur CJS dan lintas sektor terkait namun perkara belum dapat terselesaikan.
5. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membangun Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

#### **Isu Strategis:**

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua masih rendah (sumber BPS)  
Berdasarkan rilis data BPS provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Papua adalah 60,62, hal ini terus membaik dari tahun sebelumnya yaitu 60,44 meski masih urutan terendah secara nasional. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Masih rendahnya nilai IPM secara langsung akan berdampak pada upaya yang harus lebih optimal, lebih komperenshif dan secara kontiniu dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Angka stunting yang tinggi  
Berdasarkan data BKKN Penderita stunting di Provinsi Papua masih tinggi, yakni di kisaran angka 30 persen. Salah satu penyebab utamanya adalah sangat kurangnya informasi tentang bagaimana pemberian asupan gizi dan pola hidup yang berkualitas bagi ibu hamil dan bayi. "Angka stunting di Papua masih tinggi dari target nasional di bawah 10 persen. *Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa

3. Kondisi keamanan yang kurang kondusif pada beberapa kabupaten. Terjadinya gangguan keamanan pada beberapa kabupaten menyebabkan pengawasan langsung tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Terbatasnya jaringan internet membuat jangkauan pengawasan secara *online* pun tidak dapat dilaksanakan.
4. Daya saing UMKM yang masih rendah  
Produk pertanian, perikanan, hasil hutan yang melimpah seperti buah merah, ikan tuna, kopi, madu, sagu dan lain-lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan pangan, obat tradisional dan kosmetik. Hal ini mendorong BBPOM di Jayapura meluncurkan inovasi SAGU Papua (Siap dAmpinGi UMKM Papua) untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar produk. Program ini juga untuk mensinkronisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian di Papua sebagai penanggung jawab pada industri Obat Tradisional, Kosmetik, menjadi kendala dalam pengurusan perizinan usaha. Masalah lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penerapan Cara Produksi yang Baik, baik dalam produksi pangan, kosmetik dan obat tradisional, membutuhkan upaya pendampingan dan pembinaan yang lebih intens.
5. Pandemi Covid-19  
Peran BBPOM di Jayapura sangat dibutuhkan dalam pengawasan vaksin, untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin yang beredar di Provinsi Papua sebagai wilayah kerja BBPOM di Jayapura. Pengawasan terhadap vaksin dilakukan pada sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian, meliputi Gudang vaksin Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), semua instalasi Farmasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Rumah Sakit, Puskesmas dan sentra pelayanan vaksin (Gebyar Vaksin) di Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan kegiatan vaksinasi. BBPOM di Jayapura berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pengujian sampel Covid-19. Pengujian *spesimen* Covid 19 bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Provinsi Papua, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Papua, dan Puskesmas di Kota Jayapura. Luasnya wilayah Provinsi Papua dan terbatasnya akses transportasi menyebabkan tidak semua sarana penyimpanan vaksin dan pelayanan vaksinasi, khususnya Puskesmas tidak dapat dijangkau. Terbatasnya suplai listrik pada beberapa daerah juga berpotensi mempengaruhi mutu vaksin yang beredar. Ketersediaan reagen, suku cadang, Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas. Selain itu, keterbatasan SDM untuk pengujian Covid 19 masih terbatas, mengingat tenaga penguji harus melaksanakan tugas rutin pegujian sampel Obat dan Makanan
6. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi potensi dampak yang beresiko kepada kesehatan dan merugikan masyarakat yang mungkin timbul akibat penerapan JKN, dimana kebutuhan obat yang sangat besar harus disuplai oleh fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, Balai Besar POM di Jayapura meningkatkan pengawasan berupa sampling dan pengujian obat JKN, serta pemeriksaan rutin pada sarana penyedia obat JKN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa obat JKN yang beredar aman, bermutu dan bermanfaat.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja pengawasan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan lintas sektor terkait di daerah. Dalam hal ini, komitmen pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat diterapkan di lapangan. Salah satu yang paling penting dalam penguatan pengawasan adalah tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Jayapura.

8. Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2021 Provinsi Papua.

Sebagai even nasional yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia dan mengundang perhatian mancanegara, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Papua. Balai Besar POM di Jayapura secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan pihak-pihak terkait agar BBPOM di Jayapura dapat berkontribusi nyata pada kedua even tersebut. Tergabung dalam bidang Kesehatan sub bidang Keamanan Pangan dan Kesehatan Lingkungan, petugas BBPOM di Jayapura melakukan tugas *food security* untuk memastikan pangan yang dikonsumsi oleh tamu VVIP, atlet dan *official* terjamin aman bebas dari cemaran kimia dan bebas dari cemaran mikrobiologi. Selain itu untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar di sekitar venue pertandingan terjamin aman, bermutu dan bermanfaat, BBPOM di Jayapura melakukan intensifikasi Obat dan Makanan di sekitar venue sebelum PON dan Peparnas dilakukan. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha khususnya penjamah makanan serta pendampingan UMKM intens dilakukan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA


### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

## PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



**Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura**

Adapun Sasaran Kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

## S.K.1

### Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik mulai dari proses produksi.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

**Pertama**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

**Kedua**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

**Ketiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

## S.K.2

### **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas, dengan target 75 pada tahun 2024

## S.K.3

### **Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 94,6 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 70,01 di tahun 2024

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

## S.K.4

### Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 92 di Tahun 2024
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 61 di Tahun 2024
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024
- d) Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,55 di Tahun 2024
- e) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70 di Tahun 2024
- f) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 85 di Tahun 2024

## S.K.5

### Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada masyarakat. KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), media (televisei, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 96 di Tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 88 di Tahun 2024
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas 22 di Tahun 2024

## S.K.6

### Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Adapun sampel yang diperoleh yaitu sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di tahun 2024
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di Tahun 2024

## S.K.7

### Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan

masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

## S.KK.8

### Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Sejalan

dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 90,8 pada akhir 2024;
- b. Nilai AKIP dengan target sebesar 87,2 pada akhir 2024.

## S.K.9

### Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 85 di tahun 2024

## S.K.10

### Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura

Menguatnya laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 87 di Tahun 2024
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024

## S.K.11

### Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja Anggaran dengan Target sebesar 95,3 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan</li> </ol>	<p>Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase obat yang memenuhi syarat</li> <li>2. Persentase makanan yang memenuhi syarat</li> <li>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</li> <li>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</li> <li>5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat</li> </ol>
			Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</li> </ol>
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM</li> </ol>
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</li> <li>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</li> </ol>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</li> <li>5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</li> <li>6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura</li> </ol>
	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</li> <li>2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman</li> <li>3. Jumlah desa pangan aman</li> <li>4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas</li> </ol>
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</li> <li>2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</li> </ol>
			Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> </ol>	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura</li> <li>2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura</li> </ol>
			Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
			Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</li> <li>2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal</li> </ol>
			Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

				2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura
--	--	--	--	--

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang sesuai antara Renstra dan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2021. RKT Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 disusun pada tanggal 3 Juni tahun 2021 yang kemudian mengalami revisi pada tanggal 17 Desember tahun 2021 karena adanya Reviu Renstra.

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	86.60
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	79
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.40
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.20
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		3. Jumlah desa pangan aman	13
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2022 sebesar **Rp. 28.778.331.000** ,- sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2022. Adapun anggaran kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis tahun 2022 yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp 837,368,000,-
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 29,300,000,-
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 177,010,000,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura sebesar Rp. 2,591.641,000,-
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 3,274,490,000,-
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 836,363,000,-
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 766.872,000,-

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan DIPA sebesar Rp. 394,676,000-
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp. 1,115,834,000,-
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp. 3,154,155,000,-
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan DIPA sebesar Rp. 15,600,622,000,-

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022 ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA BBPOM di Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.778.331.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Jayapura.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura</b>	6. Persentase obat yang memenuhi syarat	86.60
		7. Persentase makanan yang memenuhi syarat	82
		8. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		9. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		10. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	2. Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68
3.	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	4. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
		5. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50
4.	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	8. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		10. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		12. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	79

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.40
		14. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	5. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.20
		6. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		7. Jumlah desa pangan aman	13
		8. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	3. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		3. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	3. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		4. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	2. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90

#### 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per bulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya

**Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balaia Besar POM di Jayapura Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	372,110,000	
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	104,400,000	
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	110,876,000	
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	107,640,000	
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	142,342,000	
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT												68,00	29,300,000	
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan													92,30	24,610,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan												66,51	135,780,000
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM													90,50
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	38,400,000
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	484,199,000
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	285,630,000
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	134,537,000
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	819,850,000
15		Indeks Pelayanan Publik													4,40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4,00	7,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	77,00	99,840,000
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UP	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	270,280,000
18		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman			20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00	56,00	1,057,228,000
19		Jumlah desa pangan aman		5,00	25,00	30,00	40,00	50,00	50,00	65,00	75,00	85,00	95,00	13,00	1,448,557,000
20		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		5,00	25,00	40,00	55,00	60,00	70,00	70,00	80,00	90,00	90,00	12,00	498,425,000
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,00	27,00	35,00	43,00	54,00	63,00	71,00	78,00	90,00	95,00	100,00	518,450,000
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,00	28,00	38,00	48,00	55,00	62,00	73,00	80,00	93,00	99,00	100,00	317,913,000
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5,00	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	45,00	48,00	50,00	766,872,000
24	Terwujudnya tatakelola	Indeks RB UPT													267,244,000
25		Nilai AKIP UPT													127,432,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemerintahan UPT yang optimal														
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT													1,115,834,000
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP													3,027,739,000
28	pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal													126,416,000
29	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	85,00	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	92,90	15,600,622,000

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.







1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :


Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	<50%	Sangat kurang
	$50\% \leq \chi < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq \chi < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq \chi < 110\%$	Baik
	$110\% \leq \chi < 120\%$	Sangat Baik
	> 120%	<u>Tidak Dapat Disimpulkan</u>

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jayapura sebesar 92,88%.



Gambar 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022 Triwulan I

Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stake Holder*, *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan,

diperoleh NPS perspektif *Stake Holder* sebesar 94,17% dengan kriteria **Baik**, perspektif *Internal Process* sebesar 113,92% dengan kriteria Sangat **Baik** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 70,55% dengan kriteria **Cukup**.

Berdasarkan 29 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura, 2 indikator dinyatakan “Sangat Baik” capaiannya berkisar antara 110,21%-116,28%, 5 indikator dinyatakan “Baik” capaiannya berkisar antara 97,08%-106,38%, 5 Indikator dinyatakan ‘Cukup’ capaiannya berkisar antara 79,74%-88,28%, 2 indikator dinyatakan “Kurang” capaiannya berkisar antara 56,66%-56,79%, 6 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” capaiannya berkisar antara 121,95%-485%, dan 9 indikator lainnya belum memperoleh realisasi dan capaian di triwulan I, nilai capaian akan di peroleh pada triwulan IV. Adapun capaian dari 29 indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Triwulan I**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan I		
				Target	Realisasi	%
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	75.82	87.55
		IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	100	121.95
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	51.11	56.79
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	100	116.28
		IKSK 5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	78.57	88.28
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		-	
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	
	Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan I		
				Target	Realisasi	%
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	91.67	101.86
		IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	45.45	79.74
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	100	166.67
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	79	76.69	97.08
		IKSK 15	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura		-	
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	23.33	233.30
		SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2
IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman			20	26.6	133.00
IKSK 19	Jumlah desa pangan aman			25	20	80.00
IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	25	100.00
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27	34.73	128.63
		IKSK 22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	28	30.86	110.21
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	48.5	485.00
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura		-	
		IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura		-	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan I		
				Target	Realisasi	%
<b>SK 9</b>	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura		-	
<b>SK 10</b>	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	1.9	84.44
<b>SK 11</b>	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	88	49.86	56.66

### 3.1.1 Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 5 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari kelima indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan I diperoleh rata-rata capaian sebesar 94,17% dengan kriteria Baik. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 250.544.722 .

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2022 Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	75,82	87,55	Cukup
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	100	121,95	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	51,11	56,79	Kurang

Makanan di Jayapura	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	100	116,28	Sangat Baik
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	78,57	88,28	Cukup
				<b>94,17</b>	<b>Baik</b>

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

### 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	75,82	87,55	Cukup

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan I adalah 75,82% dari target 86,6% dengan capaian 87,55% dengan kriteria **Cukup**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap Balai Besar POM di Jayapura.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan Maret sampel acak/random yang masuk laboratorium sebanyak 427 sampel, obat yang selesai diuji sebanyak 153 sampel. Tingginya persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 100%, komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 100%, serta komoditi Obat Tradisional yang mencapai 100%. Sedangkan komoditi kosmetik memiliki persentase yang rendah

yaitu 43,08% yaitu sebanyak 64 sampel kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan Label/Penandaan. Rendahnya persentase kosmetik yang memenuhi syarat dikarenakan sampel kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, dimana pendaftaran notifikasi kosmetik tidak melalui penilaian label.

### C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan percepatan pengujian sampel. mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait penandaan secara berkala. Selain itu, akan memberikan usulan kepada Direktorat terkait agar menetapkan batas waktu feedback terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT sehingga UPT dapat menyesuaikan hasil evaluasi penandaannya dengan hasil evaluasi direktorat terkait.

#### 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	100	121,95	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi pada indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan I adalah 100% dari target 82% dengan capaian 121,95% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap Balai Besar POM di Jayapura.

#### **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sampai dengan bulan Maret, sampel acak/random makanan yang masuk laboratorium sebanyak 85 sampel. Sebanyak 19 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 19 sampel Memenuhi Syarat (100%). Hal ini didukung oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan label cukup baik sehingga kualitas dan mutu produk tetap terjaga.

#### **C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan percepatan pengujian sampel. mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait penandaan secara berkala. Selain itu, akan memberikan usulan kepada Direktorat terkait agar menetapkan batas waktu feedback terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT sehingga UPT dapat menyesuaikan hasil evaluasi penandaannya dengan hasil evaluasi direktorat terkait.

#### **3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu	90	51,11	56,79	Kurang

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 Triwulan I adalah 51,11% dari target 90% dengan capaian 56,79% dengan kriteria **Kurang**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap Balai Besar POM di Jayapura.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan Maret sampel targeted yang masuk laboratorium sebanyak 156 sampel, dimana obat yang selesai diuji sebanyak 45 sampel. Tingginya persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 100%, komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 100%, serta komoditi Obat Tradisional yang mencapai 100%. Sedangkan komoditi kosmetik memiliki persentase yang rendah yaitu 12% yaitu sebanyak 36 sampel kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan Label/Penandaan. Rendahnya persentase kosmetik yang memenuhi syarat dikarenakan sampel kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, dimana pendaftaran notifikasi kosmetik tidak melalui penilaian label.

## C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan percepatan pengujian sampel. mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait penandaan secara berkala. Selain itu, akan memberikan usulan kepada Direktorat terkait agar menetapkan batas waktu feedback terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT sehingga UPT dapat menyesuaikan hasil evaluasi penandaannya dengan hasil evaluasi direktorat terkait.

## 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah

pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	100	116,28	Sangat Baik

Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 Triwulan I adalah 100% dari target 86% dengan capaian 116,28% dengan kriteria **Sangat Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap Balai Besar POM di Jayapura.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan Maret, sampel *targeted* makanan yang masuk laboratorium sebanyak 13 sampel. Sebanyak 2 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 2 sampel Memenuhi Syarat (100%). Hal ini didukung oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan label cukup baik sehingga kualitas dan mutu produk tetap terjaga.

### C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan percepatan pengujian sampel. mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait penandaan secara berkala. Selain itu, akan memberikan usulan kepada Direktorat terkait agar menetapkan batas waktu feedback terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT sehingga UPT dapat menyesuaikan hasil evaluasi penandaannya dengan hasil evaluasi direktorat terkait.

### 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Cara perhitungan persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah jumlah Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan dengan 100%.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	78,57	88,28	Cukup

Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan I adalah 78,57% dari target 89% dengan capaian 88.28% dengan kriteria **Cukup**.

### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada bulan Januari telah dilakukan penyusunan perencanaan sampling sampel fortifikasi dan telah dilakukan sampling pada bulan Januari sesuai dengan pedoman

sampling. Sampai dengan bulan Maret, dari 70 sampel fortifikasi yang masuk lab sebanyak 70 sampel telah selesai diuji sesuai timeline dengan hasil pengujian sebanyak 55 sampel Memenuhi Syarat (78,57%). Adapun sampel fortifikasi yang di sampling adalah garam. Rendahnya sampel yang Memenuhi Syarat disebabkan karena kurangnya kadar KIO3 dalam produk, selain itu terdapat beberapa produk yang tidak ada kadar KIO3. Kadar KIO3 yang kurang kemungkinan penyebabnya kurang ditambahkan KIO3 saat produksi atau penyimpanan produk yang tidak sesuai dengan petunjuk penyimpanan.

### C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Untuk mencapai indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian sampel Fortifikasi secara berkala.

#### 3.1.2 Sasaran Kegiatan II - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan II didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.349.000.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan juga penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dihitung dengan menggunakan metodologi survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.9 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan. Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut : a. Pengetahuan : manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo golongan pada kemasan obat b. Sikap : kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk c. Perilaku : menyimpan produk, produk aman dan bermutu, membaca label/kemasan/dus/brosur Tujuan pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM. Target Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 adalah 68, sedangkan capaian tahun 2021 yaitu 72,57 dari target 64 (113,39%) yang terdiri dari : A. Indeks Pengetahuan 73,98 (cukup baik); Pengetahuan tentang produk obat (80,89), pengetahuan tentang produk Obat Tradisional 64,05, pengetahuan tentang produk Suplemen Kesehatan 66,30, pengetahuan tentang kosmetika 72,84 dan pengetahuan tentang produk pangan 81,53 B. Indeks Sikap 79,11 (baik); Sikap tentang produk obat (81,24), sikap tentang produk Obat Tradisional 78,14, sikap tentang produk Suplemen Kesehatan 77,83, sikap tentang kosmetika 78,30 dan sikap tentang produk pangan 79,00 C. Indeks Perilaku 64,64 (cukup baik); Perilaku tentang produk obat (74,72), perilaku tentang produk Obat Tradisional 59,36, perilaku tentang produk Suplemen Kesehatan 57,99, perilaku tentang kosmetika 64,45 dan perilaku tentang produk pangan 63,70 Untuk menjamin pencapaian target tahun 2022, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan serta secara khusus memperhatikan peningkatan pada Indeks Perilaku dan untuk komoditi adalah pada Komoditi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain : 1. Optimasi media informasi yang dimiliki dan bekerjasama media massa baik cetak maupun elektronik serta media luar runga untuk melakukan publikasi berbagai program BBPOM maupun KIE dengan

mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat sesuai kewilayahan (perkotaan atau pedesaan) 2. Meningkatkan kerjasama dengan influencer untuk mensosialisasikan program dan layanan yang disediakan oleh BPO sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat dengan mudah diterima. 3. Meningkatkan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan yang disesuaikan dengan usia dan platform media sosial 4. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat khususnya informasi untuk meningkatkan perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk, mengkonsumsi sesuai petunjuk penggunaan dan menyimpan sesuai petunjuk penyimpanan. Hingga akhir TW I telah dilakukan optimasi penggunaan media informasi untuk melakukan publikasi kegiatan dan pelaksanaan KIE yaitu melalui penayangan materi KIE pada videotron KOMINFO Kota Jayapura, pemasangan materi KIE CEK KLIK pada media luar ruang/reklame di Kota Jayapura serta talkshow yang dilakukan di Radio Kabupaten (Biak Numfor dan Boven Digoel), telah dilakukan KIE bersama influencer melalui Program Inovasi Mari Kitong Bicara (MATOA) penambahan media KIE berupa media sosial TikTok.

### **C. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan perluasan cakupan wilayah optimasi media informasi (radio lokal, videotron, media luar ruang, dll). Secara rutin menghadirkan influencer pada program KIE serta menyediakan dan menyesuaikan materi KIE baik KIE tidak langsung (infografis untuk sosialisasi di medsos, reklame) maupun untuk digunakan pada KIE langsung (pameran, penyuluhan, talkshow) dengan bahasa dan tampilan yang memperhatikan kearifan lokal daerah agar mudah dipahami masyarakat.

#### **3.1.3 Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar

dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan III didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 53.210.100

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2022 Triwulan I**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-
	Rata-rata			-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

### **1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat

5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.

6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25: tidak puas

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Telah dilakukan sosialisasi secara intens melalui medsos, tahapja, paparan materi Kepala Balai, dan telah dilakukan pendampingan secara intens ke beberapa sarana Kota Jayapura, kabupaten jayapura, Biak Numfor, supiori, dan kepulauan Yapen.

#### C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

TW II untuk memaksimalkan penggunaan inovasi sarangsemut agar pelaku usaha dapat secara mandiri mengakses informasi yg diinginkan

## 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Survei dilakukan oleh PRKOM melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan. Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Reliability, yaitu kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan
- b. Assurance, yaitu kemampuan dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan
- c. Tangible, yaitu layanan informasi tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan Layanan Halo BPOM, tampilan Website, Iklan/peringatan BPOM di media massa, Penyuluhan tentang keamanan Obat dan Makanan
- d. Empathy, yaitu kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman
- e. Responsiveness, yaitu tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat

Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 adalah 66,51, sedangkan capaian tahun 2021 yaitu 61,70 dari target 64,76 (95,27%) yang terdiri dari :

- 1) Indeks Reliability 63,41
- 2) Indeks Assurance 60,88

- 3) Indeks Tangible 63,51
- 4) Indeks Empathy 60,21
- 5) Indeks Responsiveness 62,32

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat per kategori produk adalah sebagai berikut :

- a) Produk Obat 63,19
- b) Produk Obat Tradisional 61,20
- c) Produk Suplemen Kesehatan 61,28
- d) Produk Kosmetik 60,89
- e) Produk Pangan Olahan 61,28

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 belum mencapai target sehingga untuk menjamin pencapaian target tahun 2022, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pada seluruh aspek dan kategori produk melalui :

- a) Publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- b) Menyusun konten/materi publikasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, langkah-langkah pengawasan dan tindakan yang dilakukan, informasi tentang dampak kinerja pengawasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tampilan yang menarik serta mudah dipahami oleh masyarakat. Pada TW I telah dilakukan kegiatan advokasi dan koordinasi teknis/tahubja terkait Pengawasan Obat dan Makanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Boven Digoel serta asosiasi pedagang sembako; kegiatan pengawasan/inspeksi sarana produksi/distribusi/pelayanan produk Obat dan Makanan di sebagian besar wilayah pengawasan serta kegiatan Penindakan/Penegakan Hukum terhadap sarana yang melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Sebagian besar kegiatan-kegiatan tersebut telah dipublikasikan melalui media sosial dan website BBPOM di Jayapura serta melalui media cetak.

### C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan publikasi seluruh kegiatan yang dilakukan melalui media yang dimiliki BBPOM di Jayapura maupun media lokal tempat pelaksanaan kegiatan. Perlu dilakukan peliputan media massa pada kegiatan tertentu misalnya Kegiatan pengawasan bersama pemerintah daerah/lintas sektor, Intensifikasi Pengawasan Menjelang Hari besar Keagamaan atau untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal tertentu yang menjadi perhatian masyarakat.

### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:
  - a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
  - b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
  - c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
  - d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Jayapura;
  - e. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan; Hasil SKM akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan, sebagai berikut:
    - 1) Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7) Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner bit.ly yang disebarkan kepada pengguna layanan BBPOM di Jayapura yang terdiri dari Layanan Pengujian Sampel dan Layanan Informasi/Pengaduan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun dan dikoordinir oleh Inspektorat Badan POM.

Target SKM tahun 2022 adalah 90,5, sedangkan capaian tahun 2021 yaitu 91,76 dari target 89,5 (102,52%) yang terdiri dari : Persyaratan (91,46); Sistem, mekanisme dan prosedur (90,65); Waktu penyelesaian (90,92); Biaya/ tarif (91,87); Produk spesifikasi

jenis pelayanan (90.24); Kompetensi pelaksana (91.87); Perilaku pelaksana (95.12); Penanganan pengaduan, sarana dan masukan (92.28); Sarana dan prasarana (91.46). Berdasarkan hasil SKM 2021 dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Jayapura secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dan untuk tetap meningkatkan kepuasan masyarakat, pelaksanaan SKM pada tahun 2022 dilakukan per triwulan agar jika ada kekurangan/keluhan pada proses pelayanan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Pelaksanaan SKM TW I telah dilaksanakan pada tanggal 15 - 25 Maret 2022 dengan hasil 93,47 (sangat baik) hal ini disebabkan oleh beberapa peningkatan pada kegiatan Pelayanan Publik telah dilakukan sesuai masukan/saran antara lain : - pada layanan pengujian dimana telah dilakukan percepatan waktu pengujian sampel narkotika jenis ganja dari semula 3 hari kerja menjadi 1 hari kerja. - Progress penyelesaian pengujian, konsultasi/pengaduan/penyampaian informasi (ULPK) melalui telepon/HP dan media sosial telah berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jayapura.

### **C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi**

Agar menindaklanjuti kekurangan yang terdata dari saran/masukan responden yang dapat digambarkan sebagai berikut

- a. Pelanggan masih kurang memahami bahwa dalam proses pelayanan diperlukan dokumen pendukung serta persetujuan terhadap persyaratan administrasi misalnya Surat Pengantar/Permohonan Uji, Surat Pengajuan dan Dokumen Kaji Ulang Permintaan Uji. Walaupun surat-surat tersebut telah disediakan di loket pelayanan sehingga pelanggan tinggal menyetujui saja.
- b. Pelaku usaha menginginkan proses pengurusan ijin edar dipermudah. Dalam proses pelayanan disampaikan syarat-syarat permohonan ijin edar produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan disamping itu telah tersedia kemudahan akses melalui aplikasi atau secara elektronik serta batas waktu setiap permohonan telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain :

1. Memberikan pemahaman kepada pelanggan tentang persyaratan layanan ULPK/Pendampingan dan persyaratan teknis terkait registrasi
2. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada pelanggan Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengujian sampel narkotika dari semula 3 hari kerja menjadi 1 hari kerja

### 3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 6 indikator kerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Dari keenam indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 112,14% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 573.586.971.

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022 Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,00	91,67	101,86	Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	45,45	79,74	Cukup
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Baik
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	100	166,67	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	76,69	97,08	Baik
	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura	-	-	-	-
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan	10	23,33	233,30	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
	dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				
<b>Rata-rata</b>				<b>112,14</b>	<b>Baik</b>

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

### **1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah  $(a+b+c+d)$  dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	91,67	101,86	Baik

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 Triwulan I adalah 91,67% dari target 90% dengan capaian 101,86% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan Maret , Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 23 keputusan/rekomendasi dari 23 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

yang dilaksanakan di tahun di triwulan I tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0%. Konfirmasi data pemeriksaan. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi tahun TW IV 2021, sedangkan untuk TW I sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi

### **C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi**

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi secara intens.

## **2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu  $(a+b)$  dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari :

- a) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	45,45	79,74	Cukup

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 Triwulan I adalah 45,45% dari target 57% dengan capaian 79,74% dengan kriteria **Cukup**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 45,45%, dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor 0% konfirmasi data (data akumulasi), Sampai dengan bulan Maret, BBPOM di Jayapura telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait tindak lanjut hasil pengawasan

#### C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

#### 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

- a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.

- b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan cara :

jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikalikan dengan 100%. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Baik

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 Triwulan I adalah 100% dari target 94% dengan capaian 106,38% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

**B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sampai dengan bulan Maret, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan upaya-upaya antara lain telah aktif melakukan pendampingan secara langsung ke lapangan maupun secara online. Sarana yang sudah didampingi terus di monev dan rutin diingatkan agar melengkapi persyaratan-persyaratan terkait pemenuhan sertifikasi. Terkait permodalan juga telah dikomunikasikan kepada pemerintah kabupaten saat dilakukan TAHUBJA.

**C. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara intens, menghubungi secara online maupun langsung tindak lanjut kelengkapan persyaratan-persyaratan sertifikasi.

**4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

**a. Sarana Produksi Obat**

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Sarana produksi obat dinyatakan Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

**b. Sarana Produksi OT**

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT : tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene *mayor*

**c. Sarana Produksi Kosmetik**

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.

**d. Sarana produksi Suplemen Kesehatan**

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.

**e. Sarana Produksi Pangan**

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengan target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dikalikan dengan 100%. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	100	166,67	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 Triwulan I adalah 100% dari target 60% dengan capaian 166,67% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap produksi Industri Pangan sebanyak 6 (enam) sarana dengan hasil 6 (enam) sarana Memenuhi Ketentuan (MK) 100%. Semua sarana produksi Memenuhi Ketentuan, hal ini didukung oleh Balai Besar POM di Jayapura yang telah melakukan asistensi regulasi bersama dengan Direktorat PMPU Pangan Olahan pada tanggal 23-24 Maret 2022 di

Kab. Jayapura kepala semua Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

### **C. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha produksi serta koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura dilakukan juga evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh sarana. Masih terdapat beberapa kendala yang dialami pelaku usaha diantaranya adalah belum memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Hal ini disebabkan dinas terkait tidak memiliki program pelatihan PKP karena terbatasnya anggaran. Sehubungan dengan program DAK POM tahun 2022 hanya diperuntukkan untuk 1 (satu) Kota dan 1 (satu) Kabupaten diharapkan *stake holder* terkait yang telah mendapatkan pelatihan PKP DFI dapat mengaplikasikan hasil pelatihan kepada pelaku usaha yang baru. BBPOM di Jayapura akan aktif melakukan asistensi terhadap *stake holder* terkait.

### **5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	76,69	97,08	Baik

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 Triwulan I adalah 76,69% dari target 79% dengan capaian 97,08% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Sampai dengan bulan Maret, dari 133 sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 102 sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 31 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut, Pedagang Besar Farmasi (PBF) 8 sarana 8 MK, Apotek 58 sarana 44 MK 14 TMK, Toko Obat 6 sarana 3 MK 3 TMK, Instalasi Sediaan Farmasi 6 sarana 4 MK 2 TMK, Rumah Sakit 2 sarana 2 MK, Puskesmas 24 sarana 23 MK 1 TMK, Klinik 4 sarana 2 MK 2 TMK, Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 4 sarana 4 MK, Fasilitas Distribusi Kosmetik 18 sarana 11 MK 7 TMK, Klinik Kecantikan 1 MK 2 TMK. Sudah dilakukan koordinasi terkait hasil pengawasan terhadap Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.

## C. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala.

## 6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal ( <i>Proses Pembinaan</i> )
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk ( <i>Proses Pembinaan</i> )
1,51 – 2,00	D	Buruk ( <i>Proses Pembinaan</i> )
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

**Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target Indeks UPP Tahun 2022 adalah 4,40. Balai Besar POM di Jayapura terus melakukan peningkatan pada aspek-aspek penilaian kinerja UPP. Peningkatan tersebut antara lain :

1. Aspek Standar Pelayanan yaitu dalam penyusunannya mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi, antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat serta melakukan monev atas penerapan Standar Pelayanan secara berkelanjutan.
2. Aspek Konsultasi dan Pengaduan yaitu perlu dikembangkannya rubric pengaduan di dalam subsite berupa arsip dari hasil penanganan pengaduan yang

dilakukan selama ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses secara langsung hasil penanganan pengaduan daam subsite BBPOM di Jayapura.

3. Aspek Inovasi yaitu perlu dikembangkannya inovasi untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan.

### **C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Segera melakukan Forum Konsultasi Publik agar Standar Pelayanan yang telah direview internal dapat segera disahkan dan melakukan review inovasi Noken antara lain pemanfaatan aplikasi Noken serta tetap mengembangkan inovasi-inovasi untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan.

### **5. Persentase UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik**

-UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil

-UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

-UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

-UMKM Pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh UPT

-UMKM OT yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap oleh UPT

-UMKM Kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Pemenuhan aspek CPKB/CPKB bertahap oleh UPT 2) Penerbitan e-notifikasi kosmetik 3) Hal lain yang dirasa dapat membantu meningkatnya UMKM Kosmetik

c. Kriteria UMKM:

-Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPOOB bagi UMK Pangan

-Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018

-Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	23,33	233,30	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 Triwulan I adalah 23,33% dari target 10% dengan capaian 233,30% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : - Sosialisasi melalui media sosial dan website, bahwa BBPOM di Jayapura melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan, OT dan kosmetik. - Petugas sudah melakukan pendampingan terhadap permohonan dari pelaku usaha. - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait (Disperindagkop, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

#### C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi progress pendampingan terhadap pelaku usaha.

### 3.1.5 Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kelima ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan V diperoleh rata-rata capaian sebesar 100,16% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 261.285.567. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2022 Triwulan I**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	96,03	104,15	Baik
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	23,3	116,50	Sangat Baik
	Jumlah desa pangan aman	25	20	80	Cukup
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100	Baik
<b>Rata-rata</b>				<b>100,16</b>	<b>Baik</b>

Penjelasan tabel di atas adalah :

#### 1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	96,03	104,15	Baik

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 Triwulan I adalah 96,03 dari target 92,2 dengan capaian 104,15% dengan kriteria **Baik**.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Tingkat Efektifitas KIE pada TW I adalah 104,15%. Pada TW I telah diselenggarakan KASBI pada kegiatan Pasar Tiban yang diselenggarakan salah satu Paguyuban Warga. KASBI merupakan salah satu bentuk KIE langsung melalui melalui display contoh produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan, KIE secara langsung kepada pengunjung disertai demo penggunaan aplikasi BPOM Mobile. Hasil penilaian efektifitas KIE pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Ragam Kegiatan (94,92)
- b. Pemahaman (99,61)
- c. Manfaat (96,09)
- d. Minat (90,63)

#### C. Tindak Lanjut/Rekomendasi Evaluasi

Dari hasil di atas dapat disimpulkan masyarakat dapat memahami dengan sangat baik materi yang disampaikan hal ini terjadi karena setiap pengunjung diberi penjelasan secara perorangan dan diberikan contoh secara langsung melalui contoh produk yang

dipajang atau demo penggunaan aplikasi BPOM Mobile. Adapun nilai rata-rata pada penilaian minat memberikan hasil yang terendah, sehingga perlu ditambahkan beberapa tambahan kegiatan untuk menarik minat pengunjung misalnya games dengan hadiah yang menarik.

## 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	23,3	116,5	Sangat Baik

Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2022 Triwulan I adalah 23,3 dari target 20 dengan capaian 116,5% dengan kriteria **Sangat Baik**.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Target jumlah sekolah dengan PJAS Aman yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 16 sekolah pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Nabire. Sedangkan target pengawalan adalah 21 sekolah yang telah disertifikasi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah sekolah dengan PJAS Aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Maret - April/TW I - TW II); Skor 10%
3. Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (April - Juni/TW II - TW III); Skor 15%
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan (April - Nopember/TW II - TW IV); SKor 10%
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (Juli - September/TW III - TW IV); Skor 15%
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Agustus - Nopember/TW III - TW IV); Skor 20%
7. Pengawalan (Oktober - Desember/TW IV) ; Skor 10%

Hingga akhir Triwulan I telah dilakukan Kegiatan Advokasi Lintas Sektor pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire (skor 20%) dan Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan pada 1 Kabupaten, yaitu di Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah sekolah yang diintervensi sebanyak 6 sekolah (3,3%). Sehingga capaian target adalah 116,50%,

Kegiatan Advokasi Lintas Sektor dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan menggalang komitmen terhadap implementasi program kemandirian PJAS kepada lintas sektor terkait. Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan sosialisasi program Gerakan

Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya berbasis Komunitas (PPABK). Kehadiran Pemerintah Daerah dalam kegiatan ini baik yang dihadiri langsung oleh Bupati (di Kabupaten Biak Numfor) maupun diwakili oleh pejabat lainnya (Asisten II di Kabupaten Jayawiya dan Asisten III di Kabupaten Nabire) serta pejabat dan perwakilan OPD terkait lainnya merupakan awal yang sangat baik untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program ini.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Advokasi Lintas Sektor adalah berupa informasi program dari OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS, dalam bentuk Form Identifikasi Program Lintas Sektor Untuk Disinergikan dengan Program PJAS, Desa Pangan Aman dan Pasar Aman yang akan dianalisis lebih lanjut untuk digunakan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan-tahapan program berikutnya.

### **C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Melakukan tahapan selanjutnya sesuai dengan pedoman teknis kegiatan serta meningkatkan peran pemerintah daerah melalui OPD terkait pada setiap tahapan kegiatan.

### **3. Jumlah desa pangan aman**

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0.815$  dan desa berkembang adalah desa dengan IDM  $> 0.599$  dan  $\leq 0.707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

- c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).  
Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan berdasarkan *progress* tahapan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	25	20	80	Cukup

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2022 Triwulan I adalah 20 dari target 25 dengan capaian 80% dengan kriteria **Cukup**.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target jumlah desa pangan aman yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 5 desa pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Jayawijaya 1 desa (Kampung Honelama); Lokus Stunting
2. Kabupaten Biak Numfor 2 desa (Kelurahan Snerbo dan Kelurahan Brabaken); Lokus Non Stunting
3. Kabupaten Nabire 2 Desa (Kelurahan Karang Tumaritis dan Kelurahan Girimulyo); Lokus Non Stunting Sedangkan target pengawalan adalah 4 desa yang telah diintervensi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Desa Pangan Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah desa pangan aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll (Januari - Juni/TW I - TW II); Skor 5%
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk kader (April - Juli/TW II - TW III); Skor 15%
4. Bimtek Komunitas, sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas (Mei - September/TW II - TW III); Skor 15%
5. Fasilitasi Kemanan Pangan (Juni - September/TW II - TW III); Skor 10%

6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre-intervensi (Mei - September/TW II - TW III); Skor 5%
7. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan post-intervensi (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 5%
8. Monitoring dan Evaluasi : Survei post-intervensi untuk kader dan komunitas (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 5%
9. Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor (Nopember - Desember/TW IV); Skor 5%
10. Lomba Desa Pangan Aman (Desember/TW IV); Skor 5%
11. Pengawalan (Juni - Desember/TW II - TW IV) ; 10%

Hingga akhir TW I telah dilakukan Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire (skor 20%). Sehingga capaian target adalah 80%. Target yang belum terlaksana pada TW I adalah pengadaan gimmick, rapid test, dll (Skor 5%). Penundaan pengadaan gimmick, rapid test, dll dilakukan karena mempertimbangkan waktu kadaluwarsa rapid test. Dengan pertimbangan pemanfaatan rapid test adalah pada kegiatan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (Mei - September) maka pengadaan rapid test kit akan dilaksanakan pada akhir TW II.

Kegiatan Advokasi Lintas Sektor dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan menggalang komitmen terhadap implementasi program Desa Pangan Aman kepada lintas sektor terkait. Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan sosialisasi program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya berbasis Komunitas (PPABK). Kehadiran Pemerintah Daerah dalam kegiatan ini baik yang dihadiri langsung oleh Bupati (di Kabupaten Biak Numfor) maupun diwakli oleh pejabat lainnya (Asisten II di Kabupaten Jayawiya dan Asisten III di Kabupaten Nabire) serta pejabat dan perwakilan OPD terkait lainnya merupakan awal yang sangat baik untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program ini. Hasil yang diperoleh dari kegiatan Advokasi Lintas Sektor adalah berupa informasi program dari OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program GKPD, dalam bentuk Form Identifikasi Program Lintas Sektor Untuk Disinergikan dengan Program PJAS, Desa Pangan Aman dan Pasar Aman yang akan dianalisis lebih lanjut untuk digunakan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan-tahapan program berikutnya.

### C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan tahapan selanjutnya sesuai dengan pedoman teknis kegiatan serta meningkatkan peran pemerintah daerah melalui OPD terkait pada setiap tahapan kegiatan.

#### 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB (Cara Ritel Pangan Yang Baik) oleh pedagang pasar di pasar rakyat.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya pada tahun 2022 Triwulan I adalah 25 dari target 25 dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 5 pasar pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Sedangkan target pengawalan adalah 6 pasar yang telah diintervensi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Survei Pasar (Januari - April/TW I - TW II); Skor 5%
3. Bimtek Pengelola Pasar (April - Juni/TW II); Skor 15%
4. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap I (April - Mei/TW II); Skor 20%
5. Penyuluhan (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 5%
6. Kampanye (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 5%
7. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 20%
8. Lomba Pasar Aman (Desember/TW IV); Skor 10%

Hingga akhir TW I telah dilakukan Kegiatan Advokasi pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire (skor 20%) dan Survey Pasar pada tiga kabupaten tersebut (skor 5%). Sehingga capaian target adalah 100%.

Kegiatan Advokasi Lintas Sektor dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan menggalang komitmen terhadap implementasi program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Berbasis Komunitas kepada lintas sektor terkait. Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan sosialisasi program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan

Desa Pangan Aman. Kehadiran Pemerintah Daerah dalam kegiatan ini baik yang dihadiri langsung oleh Bupati (di Kabupaten Biak Numfor) maupun diwakli oleh pejabat lainnya (Asisten II di Kabupaten Jayawija dan Asisten III di Kabupaten Nabire) serta pejabat dan perwakilan OPD terkait lainnya merupakan awal yang sangat baik untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program ini.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Advokasi Lintas Sektor adalah berupa informasi program dari OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program Pasar Aman, dalam bentuk Form Identifikasi Program Lintas Sektor Untuk Disinergikan dengan Program PJAS, Desa Pangan Aman dan Pasar Aman yang akan dianalisis lebih lanjut untuk digunakan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan-tahapan program berikutnya.

Kegiatan Survey Pasar bertujuan untuk identifikasi pasar yang memenuhi persyaratan sebagai prioritas, mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Dalam pelaksanaan, Kegiatan Survey Pasar dilakukan oleh petugas dari Balai Besar POM di Jayapura bersama petugas pengelola pasar yang disurvei. Di Kabupaten Jayawijaya telah dilakukan survei pada 4 pasar yaitu Pasar Potikelek, Pasar Jibama, Pasar Sinakma dan Pasar Wouma. Sedangkan di Kabupaten Biak Numfor dilakukan survei terhadap 1 pasar, yaitu Pasar Faidoma Darfuvar dan di Kabupaten Nabire dilakukan survei terhadap 1 pasar, yaitu Pasar Karang Tumaritis.

Berdasarkan hasil evaluasi Survey Pasar telah ditetapkan 5 pasar yang akan diintervensi, yaitu :

1. Pasar Potikelek di Kabupaten Jayawijaya
2. Pasar Jibama di Kabupaten Jayawijaya
3. Pasar Darfuvar di Kabupaten Biak Numfor
4. Pasar Karang Tumaritis di Kabupaten Nabire

### **C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Melakukan tahapan selanjutnya sesuai dengan pedoman teknis kegiatan serta meningkatkan peran pemerintah daerah melalui OPD terkait pada setiap tahapan kegiatan.

### 3.1.6 Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Dari kedua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan VI diperoleh rata-rata capaian sebesar 119,42% dengan kriteria Sangat Baik.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2022 Triwulan I**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27	34,73	128,63	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	28	30,86	110,21	Sangat Baik
<b>Rata-rata</b>				<b>119.42</b>	<b>Sangat Baik</b>

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah  $(a+b)$  dibagi dengan 2 (dua) dimana :

1. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.
2. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.28 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27	34,73	128,63	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 Triwulan I adalah 34,73% dari target 27% dengan capaian 128,63% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target sampel Obat Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 1465 sampel, obat yang diperiksa sampai dengan bulan Maret sebanyak 520 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 583 sampel yang terdiri dari sampel rutin dan sampel regionalisasi yaitu sebanyak 276 sampel dari Balai dan Loka pada kelompok Regionalisasi V. Pada komoditi kosmetika beberapa sampel belum dilakukan pengujian yaitu parameter dioksan, hal ini dikarenakan tidak tersedianya Gas Helium.

#### C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Percepatan pengujian sampel Obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisasi laboratorium

#### 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline*

yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah  $(a+b)$  dibagi dengan 2 (dua) dimana :

- a) Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.29 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	28	30,86	110,21	Sangat Baik

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 adalah 30,86% dari target 28% dengan capaian 110,21% dengan kriteria **Sangat Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target sampel Makanan Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 650 sampel yang terdiri dari sampel pangan sebanyak 580 sampel dan fortifikasi sebanyak 70 sampel. Makanan yang diperiksa sampai dengan bulan Maret sebanyak 137 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 168 sampel yang terdiri dari sampel rutin dan sampel regionalisasi yaitu sebanyak 110 sampel dari Balai dan Loka pada kelompok Regionalisasi.

#### C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Percepatan pengujian sampel Obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisasi laboratorium

### 3.1.7 Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh ini. Dari indikator tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dengan capaian sebesar 485% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 82.904.100

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2022 Triwulan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	48,5	485%	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan perundang - undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.31 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	48,5	485%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 48,5% dari target 10% dengan capaian 485% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

#### B. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian tahapan perkara sampai bulan Maret sebagai berikut :

Target perkara tahun berjalan sebanyak 4 perkara dan sudah realisasi 1 perkara di tahap II sedangkan target perkara *carry over* sebanyak 2 perkara dengan rincian 1 perkara di tahap 21 dan 1 perkara sudah tahap II. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a) koordinasi dengan Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi terkait penyelesaian perkara tahap II dan memfasilitasi tersangka untuk melakukan pengujian bebas Covid-1

- b) Telah dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi melalui Korwas Polda Papua.
- c) Melakukan advokasi dengan Polres Kabupaten Jayapura terkait penyidikan.

**C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara offline. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Criminal Justice System) secara intensif termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2 (dua)

**3.1.8 Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VIII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 91.073.900.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2022 Triwulan I**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
	Rata-rata			-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

**1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura**

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%
- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.33 Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam mendukung capaian indikator ini, Balai Besar POM di Jayapura berkomitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN dalam membangun Zona Integritas di unit kerja dan penerapan nilai-nilai Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi dari Pimpinan Unit Kerja sampai ke level yang paling bawah. upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan workshop optimalisasi pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK dengan mengembangkan inovasi masing-masing area perubahan dan penyiapan data dukung LKE ZI. untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas, antara lain Kasbi (Kamis berbagi informasi), Noken (Nengok sampel online), Koteka (ko terlambat kaka), SAGU Papua (Siap dAmpinGi UMKM Papua), Baliem (Barcode layanan internal dokumen mutu), Matoa (mari tong bicara), dan Sarang Semut (Sarana Pelayanan Publik secara mudah dan cepat Tanggap). Menyusun rencana kerja (Renja) LKE dan Renja prioritas per triwulan. Telah dibuat desain inovasi SPIP, WBS dan sistem pengendalian intern dengan nama Cenderawasih Beken. Pengadaan sarana prasarana dalam peningkatan pelayanan publik

## **C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Menyusun tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi secara berkala dan pengembangan inovasi yang sudah ada maupun yang baru

### **b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura**

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
  - Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
  - Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- b) Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
  - Pemenuhan pengukuran (5%)
  - Kualitas pengukuran (12,5%)
  - Implementasi pengukuran (7,5%)
- c) Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
  - Pemenuhan pelaporan (3%)
  - Kualitas pelaporan (7,5%)
  - Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- d) Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
  - Pemenuhan evaluasi (2%)
  - Kualitas evaluasi (5%)
  - Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- e) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
  - Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%)
  - Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%)
  - Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.34 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini didukung oleh 5 (lima) komponen penilaian dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Balai Besar POM di Jayapura telah upaya-upaya antara lain : membuat dokumen-dokumen perencanaan kinerja yang melibatkan pimpinan dan pegawai antara lain RKT, POA, IKU, PK, RAPK berdasarkan Reviu Renstra 2020-2024 yang telah disusun pada tahun 2021 yang didalamnya terdapat indikator dan target keberhasilan yang kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target secara berkala. Menjabarkan cascading indikator unit kerja sampai dengan level individu diawali dengan pembuatan Matriks Peran Hasil (MPH), Rencana Kinerja dan Rencana Aksi, dan penetapan Indikator Kinerja Individu. Membuat mekanisme pemberian *Reward dan Punishment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Membuat inovasi e-PAPEDA sebagai pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi. Menyusun laporan kinerja tahun 2021 dan melaporkan secara tepat waktu serta mempublikasikannya. Sebagai bentuk evaluasi internal, melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan dan tahunan serta melakukan pemantauan terhadap rekomendasi setiap bulan sebagai upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan.

### **C. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Pada triwulan II akan melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target secara berkala dan menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja terkait dengan melengkapi prosedur penanganan apabila terjadi kesalahan data.

#### **3.1.9 Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan ini. Dari indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IX didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 9.645.224

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2022 Triwulan I**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

### **1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi : Kualifikasi pendidikan Formal PNS dari jenjang yang paling tinggi sampai jenjang yang paling rendah. Pengukuran pada pendidikan formal terakhir yang telah diakui atau disahkan oleh BKN. Kontribusi untuk dimensi ini adalah 25 %
- b) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti dan mempunyai kesesuaian dengan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kontribusi untuk dimensi kompetensi sebesar 40 %. Indikator yang digunakan untuk pengukuran dimensi ini adalah : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Kursus dan sejenisnya
- c) Kinerja : Kontribusi sebesar 30 % dari keseluruhan pengukuran indikator yang digunakan yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai
- d) Disiplin : mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Kontribusi sebesar 5 % dari indikator yang digunakan.

Nilai indeks profesionalitas BBPOM di Jayapura tahun 2021 adalah 84,93 dengan total nilai 6200 utk 73 PNS BBPOM Jayapura dengan rincian sbb :

1. Unsur kualifikasi : dengan nilai 1120 atau 15.34 %
2. Unsur kompetensi : dengan nilai 2890 atau 39.59 %
3. Unsur Kinerja : dengan nilai 1825 atau 25 %
4. Unsur Disiplin : dengan nilai 365 atau 5 %

## A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.36 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian indikator ini diukur dengan menggunakan 4 dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Sebagai upaya yang dilakukan Balai besar POM di Jayapura antara lain Orientasi CPNS BPOM TA 2021. Pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai melalui pelatihan/workshop baik secara *online* maupun tatap muka serta dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP. Penghargaan Pegawai Teladan bulanan 'Employee of The Month' dan reward dan punishment KOTEKA ( Ko Terlambat Kaka) dan sebagai implementasi monitoring kedisiplinan pegawai. Sebagai implementasi kinerja, telah dilakukan penilaian kinerja triwulan IV Tahun 2021 dan Bimbingan Kinerja masing-masing pegawai oleh atasan langsung. Selain itu, melakukan sosialisasi penyusunan Matrik Peran Hasil berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 dan menyusun Indikator Kinerja Individu berdasarkan Matrik Peran Hasil Ketua dan Anggota Tim.

## C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan monitoring secara intens terhadap peningkatan kompetensi 20 JP dan melakukan penilaian SKP triwulan I tahun 2022

### 3.1.10 Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesepuluh ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase

capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan X diperoleh rata-rata capaian sebesar 102,08 % dengan kriteria Baik. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan X didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 182.493.881

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2021**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25	1,9	84	Cukup
	Rata-rata			84	Cukup

Penjelasan tabel di atas adalah:

### **1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

#### **A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I**

**Tabel 3.38 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 Triwulan I**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Realisasi indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

### **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penilaian GLP meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar kompetensi dan standar peralatan. Sebagai upaya peningkatan kompetensi personil pengujian, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi personil pengujian dalam rangka regionalisasi laboratorium. Pada triwulan I, telah dilakukan pengisian monitoring dan evaluasi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) baik seluruh staf pengujian dalam penilaian standar kompetensi maupun laboratorium dalam penilaian pemenuhan peralatan dan ruang lingkup pengujian Balai Besar POM di Jayapura.

### **C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi**

BBPOM Jayapura terus berupaya dalam peningkatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari sisi pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan dan kompetensi personel pengujian. Keseluruhan komponen standar GLP akan menyesuaikan dengan regionalisasi laboratorium.

## **2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

### **a) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC**

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
  - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai : *email, sharing folder, dashboard BOC*, Berita Aktual pada *Subsite* Balai
  - Pusat : *email dan dashboard BOC*
- c) Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.39 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25	1,9	84	Cukup

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 1,9% dari target 2,25% dengan capaian 84% dengan kriteria **Cukup**.

#### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini didukung oleh pemanfaatan email corporate oleh semua pegawai, sharing folder, dashboard BOC, SIPT dan SPIMKER oleh substansi terkait dan upload berita aktual secara rutin pada subsite BBPOM di Jayapura. Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan capaian indikator ini yaitu *reminder* tentang penggunaan email corporate kepada semua pegawai. Selain itu, melakukan peningkatan sarana prasarana melalui pengadaan alat pengolah data serta pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Besar POM di Jayapura.

**C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi**

Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan semua pegawai/substansi/kelompok menggunakan seluruh fasilitas pengelolaan data dan informasi yang tersedia. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kompetensi pegawai akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

**3.1.11 Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesebelas ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan XI diperoleh rata-rata capaian sebesar 101,29 % dengan kriteria Baik. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan XI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.130.771.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.40 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2022 Triwulan I**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
------------------	-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	88	49,86	56,66	Kurang
	Rata-rata			56,66	Kurang

Penjelasan tabel di atas adalah:

### 1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a) Revisi DIPA
- b) Deviasi Halaman III DIPA
- c) Pengelolaan UP
- d) Rekon LPJ Bendahara
- e) Data Kontrak
- f) Penyelesaian Tagihan
- g) Penyerapan Anggaran
- h) Retur SP2D
- i) Perencanaan Kas (Renkas)
- j) Pengembalian/Kesalahan SPM
- k) Dispensasi Penyampaian SPM
- l) Pagu Minus
- m) Konfirmasi Capaian *Output*

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan I

Tabel 3.41 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	88	49,86	56,66	Kurang

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 Triwulan I adalah 49,86% dari target 88% dengan capaian 56,66% dengan kriteria **Kurang**.

### B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA yang terdapat dalam aplikasi DJA kemenkeu dan nilai IKPA yang terdapat dalam aplikasi OM SPAN. Nilai EKA sampai dengan bulan Maret sebesar 43,16 dengan kriteria kurang. Sedangkan nilai IKPA sebesar 93,11, komponen penilaian IKPA yang rendah antara lain pengelolaan UP dan TUP (dari bobot 10, nilai yang diperoleh 8,35) serta capaian output (dari bobot 25, nilai yang diperoleh 21,83). Pada triwulan I telah dilakukan revisi anggaran baik *automatic adjustment* maupun revisi dengan pagu tetap kewenangan kanwil sekaligus revisi halaman III DIPA yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari dan Februari serta penyusunan RPD bulan Maret s/d Desember 2022. Selain itu, dilakukan percepatan penyerapan anggaran baik dari jenis belanja modal, belanja barang dan belanja pegawai

### C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Pada triwulan II, kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengupdate halaman III DIPA dengan menyesuaikan realisasi bulan sebelumnya dan melakukan perencanaan anggaran berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran semakin baik serta melakukan monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan secara intens

## 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2022 alokasi anggaran dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp. 28.778.331.000.

Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Tahun 2022 Triwulan I Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	837,368,000	250,544,722
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	29,300,000	2,349,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura .	177,010,000	53,210,100
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	2,591,641,000	573,586,971
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	3,274,490,000	261,285,567
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	836,363,000	0
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	766,872,000	82,904,100
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal	394,676,000	91,073,900
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	1,115,834,000	9,645,224
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	3,154,155,000	182,493,881
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	15,600,622,000	3,130,771,927
<b>TOTAL</b>		<b>28,778,331,000</b>	<b>4,637,865,392</b>

Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.21.629 tanggal 6 Desember 2021 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2022, Balai Besar POM di Jayapura melakukan Alokasi Anggaran DIPA 2022 terhadap *Automatic Adjustment* Rupiah Murni sebesar Rp 1.889.746.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KRO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	BLOKIR/REVISI
1	3165AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	71, 460, 000
2	3165BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	61, 597, 000
3	3165CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	128, 520, 000

4	3165CBV	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	20,000,000
5	3165PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	50,000,000
6	3165QCD	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Jayapura	131,120,000
7	3165QDB	Fasilitasi dan Pengendalian Lembaga	967,100,000
8	3165QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	459,949,000
<b>TOTAL</b>			<b>1,889,746,000</b>

#### Monitoring anggaran per bulan berdasarkan jenis belanja

BULAN	BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG		BELANJA MODAL	
	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
JANUARI	10,740,492,000	343,950,898	15,147,418,000	39,607,009	2,890,421,000	0
FEBRUARI		856,883,355		510,765,149		0
MARET		808,964,314		1,164,780,137		439,003,000
<b>TOTAL</b>	<b>10,740,492,000</b>	<b>2,009,798,567</b>	<b>15,147,418,000</b>	<b>1,715,152,295</b>	<b>2,890,421,000</b>	<b>439,003,000</b>
<b>%</b>	<b>18,71</b>		<b>11,32</b>		<b>15,19</b>	

\*Sumber Aplikasi OM SPAN

#### Total Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Maret 2022

NO	PAGU	REALISASI	%
1	28,778,331,000	4,163,953,862	14.47

#### Monitoring anggaran per bulan berdasarkan program

NO	BULAN	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		DUKUNGAN MANAJEMEN	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	JANUARI	12,299,648,000	65,189,472	14,588,937,000	758,509,101
2	FEBRUARI		758,509,101		1,130,914,211
3	MARET		870,100,737		963,724,749
<b>TOTAL</b>		<b>12,299,648,000</b>	<b>1,693,799,310</b>	<b>14,588,937,000</b>	<b>2,944,066,082</b>
<b>%</b>		<b>13,77</b>		<b>20,18</b>	

\*Sumber Aplikasi SAKTI

#### Total Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Maret 2022

NO	PAGU	REALISASI	%
1	26,888,585,000	4,637,865,392	17,25

Pada Aplikasi SAKTI, Pagu anggaran sebesar 26,888,585,000 yang diperoleh setelah adanya *Automatic Adjustment* Rupiah Murni.

Terdapat selisih realisasi antara Aplikasi OM SPAN dan Aplikasi SAKTI, dimana realisasi OM SPAN sesuai dengan realisasi sesudah pengembalian belanja. Adapun pengembalian belanja yang ada pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut :

NO	URAIAN KELEBIHAN REALISASI APLIKASI SAKTI	REALISASI APLIKASI OM SPAN	REALISASI APLIKASI SAKTI	SELISIH
1	Gaji April			354,696,370
2	Pengembalian gaji			2,400,328
3	Pengembalian anggaran perbaikan alat			68,607,000
4	Pengembalian pembelian anggaran tes kit			47,619,000
5	Pengembalian belanja barang			588,832
<b>TOTAL</b>		<b>4,163,953,862</b>	<b>4,637,865,392</b>	<b>473,911,530</b>

Langkah-langkah startegis pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan antara lain :

**A. Revisi Anggaran**

Pada triwulan I, telah dilakukan revisi antara lain :

1. Revisi DJA kewenangan eselon I, dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjusment*) TA 2022 yang dilakukan pada bulan Desember 2021.
2. Revisi DIPA kewenangan Kanwil dengan kategori Revisi dengan Pagu Tetap, pengajuan revisi pada tanggal 11 Februari 2022.
3. Revisi DIPA Kanwil dengan kategori Revisi dengan Pagu Tetap, pengajuan revisi pada tanggal 7 Maret 2022 yang sekaligus dilakukan Revisi terhadap Halaman III DIPA yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Januari dan Februari serta penyusunan RPD bulan Maret s/d Desember 2022.

**B. Pelaksanaan Kegiatan**

Telah dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dimana diperoleh hasil perencanaan peaksanaan dan pembayaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai berikut :

NO	BULAN	RENCANA PELAKSANAAN		RENCANA PEMBAYARAN	
		WAKTU	REALISASI	WAKTU	REALISASI
1	JANUARI	31 JANUARI 2022	383,558,000	31 JANUARI 2022	383,557,907
2	FEBRUARI	28 FEBRUARI 2022	1,697,041,000	28 FEBRUARI 2022	1,367,648,504
3	MARET	31 MARET 2022	2,577,876,000	31 MARET 2022	2,276,731,690
<b>TOTAL</b>			<b>4,658,475,000</b>		<b>4,027,938,101</b>

**C. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Melakukan penginputan anggaran dan pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP
2. Pada bulan Februari telah dilakukan penetapan POKJA pengadaan dan RUP
3. Kontrak yang sudah dilakukan penandatanganan pada triwulan I tahun 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN ANGGARAN	JENIS PENGADAAN	NILAI (Rupiah)
1	BELANJA BARANG		
	- S.D Rp200 juta	Pemeliharaan alat Laboratorium	68,607,000
	- di atas 200 juta		
2	Belanja Modal		
	- S.D Rp200 juta	Pengadaan Alat Pengelola Data	114,605,000
	- di atas 200 juta	Pengadaan Mobil Operasionl	324,398,000
TOTAL			507,610,000

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga rencana strategis 2020-2024. Berdasarkan Renstra 2020-2024, Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun Rencana Kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022. BBPOM di Jayapura telah melaksanakan kinerja sesuai yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu ditetapkan 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BBPOM di Jayapura telah mencapai target **4 (empat)** Sasaran Kegiatan dengan dengan kriteria **Baik**, 1 (dua) Sasaran Kegiatan dengan kriteria **Cukup**, 1 Sasaran kegiatan dengan kriteria **Kurang** dan 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Sedangkan untuk 4 (empat) Sasaran Kegiatan lainnya belum dapat dinilai pada Triwulan I tahun 2022.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura Triwulan I adalah **16,11%** yaitu sebesar **Rp.4.637,865,392,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2021 sebesar **Rp.28,778,331,000,-**
3. Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2022 Triwulan I belum maksimal. BBPOM Jayapura harus mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran.


## 4.2 SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Jayapura terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Jayapura untuk masa mendatang :

1. Perlu dilakukan reviu indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% atau Tidak Dapat Disimpulkan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serat tindaklanjut dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, khususnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata laksana.
3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas laboratorium agar regionalisasi laboratorium dapat terlaksana dengan baik.
4. Perlu dilakukan KIE dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman, serta melibatkan lintas sektor terkait dalam pembuatan materi edukasi sesuai dengan karakteristik wilayah
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja Tahun 2022



**BBPOM  
DI JAYAPURA**



**1500533  
HALOBPOM**

SMS : 081219999533

EMAIL : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)

[@HaloBPOM1500533](https://twitter.com/HaloBPOM1500533)

**NOKEN**



082217727111

@bbpom\_jayapura

bbpomjayapura

BBPOM Di Jayapura

[jayapura.pom.go.id](http://jayapura.pom.go.id)

[bpom\\_jayapura@pom.go.id](mailto:bpom_jayapura@pom.go.id)

(0967) 5186777

BBPOM Jayapura